

KUOTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 421.2/ 536 /Psd/19 86.

TENTANG :
Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Ciboureum No.VII Desa Ciboureum
Kecamatan Cinahi Selatan Kabupaten/Kotawadaya DT. II Bandung

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Ciboureum No.VII sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (Dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah diahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotawadaya DT. II Bandung
Nomor 425/11/22/Kab/1986 Tanggal 1 Januari 1986 tentang usul pemecahan Sekolah Dasar Negeri Ciboureum No.VII;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Ciboureum No.VII Desa Ciboureum Kecamatan Cinahi Selatan Kabupaten/Kotawadaya DT. II Bandung menjadi 2 (Dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing masing :

- "SEKOLAH DASAR NEGERI CIBEUREUM No.VII"
- "SEKOLAH DASAR NEGERI TUNAS HARAPAN "

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (Dua) di atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Ciboureum No.VII pada butir 1 (Satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akari diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

Dra. R. SALEH
NIP. 13009 689 5
NIP. 13009 689 5

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 2 April 1986
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

td

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dsh Tr. I Jawa Barat.